

**REFORMASI REGULASI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
DALAM UNDANG-UNDANG HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH  
SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP TATA KELOLA  
KEUANGAN DAERAH**



*Sumber Gambar: <https://www.kajianpustaka.com/>*

## **I. PENDAHULUAN**

Salah satu aspek penting dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terefleksi dalam *intergovernmental fiscal relations*. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (*money follow functions*). Tanpa pelimpahan ini, otonomi menjadi tidak bermakna<sup>1</sup>. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Menurut Prawirosetoto, desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*).<sup>2</sup> Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan.<sup>3</sup>

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia pada era Reformasi secara resmi dimulai sejak 01 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

---

<sup>1</sup> Huda, Ni'matul, 2007, Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Daerah, Yogyakarta: FH.UII Press.

<sup>2</sup> Pujiati, Amin, 2006, Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era desentralisasi Fiskal, Jurnal Ekonomi Pembangunan, 61-70.

<sup>3</sup> Saragih, J.P, 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Namun, pelaksanaan desentralisasi fiskal selama kurang lebih dua dekade dinilai belum optimal. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa 25 Mei 2021. Dimana terjadi peningkatan anggaran transfer ke daerah namun tidak sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Penyerapan anggaran di daerah lebih banyak dihabiskan untuk belanja pegawai, setidaknya mencapai 64,8 persen. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditujukan untuk belanja modal, pada kenyataannya masih minim digunakan. Hasil evaluasi yang dilakukan menunjukkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam tiga tahun terakhir baru mencapai 24,7 persen. Belanja daerah juga masih belum fokus dan efisien, hal tersebut tercermin dari adanya 29.623 jenis program dan 263.135 jenis kegiatan.<sup>4</sup>

Pemanfaatan anggaran yang masih terbatas mengakibatkan terbatasnya pembangunan daerah. Apalagi sinergi pembangunan di daerah sering kali tidak sejalan dan tidak berjalan maksimal. Maka dari itu, Sri Mulyani menilai hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat dengan memiliki payung hukum. Sehingga bisa menjaga kesinambungan dari hasil kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab selama ini terjadi capaian *output* dan *outcome* yang tidak merata. Akibatnya terjadi ketimpangan antar daerah yang sangat tinggi.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan kebijakan baru yang berorientasi pada kinerja dan kapasitas daerah dalam peningkatan pelayanan publik. Dimana, kebijakan yang dibuat tidak hanya untuk kepentingan kebijakan fiskal, melainkan bagian dari reformasi kebijakan secara menyeluruh sebagai upaya bersama dalam meningkatkan desentralisasi fiskal. Dengan demikian dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien maka perlu mengatur tata Kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pada tanggal 5 Januari 2022.

---

<sup>4</sup> Liputan6.com, Sri Mulyani Kupas Tuntas Alasan Lahirnya Undang-Undang HKPD, 07 Desember 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4730629/sri-mulyani-kupas-tuntas-alasan-lahirnya-uu-hkpd>, diakses pada tanggal 12 Januari 2023.

Undang-Undang ini tidak hanya mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi juga mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Hal itu dilakukan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah berlandaskan pada empat pilar utama, yaitu mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Ruang lingkup UU HKPD meliputi, pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Arah baru desentralisasi fiskal melalui UU HKPD disusun berdasarkan berbagai tantangan pelaksanaan desentralisasi fiskal selama ini, seperti belum optimalnya dampak Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam menurunkan ketimpangan penyediaan layanan di daerah, pengelolaan APBD yang masih perlu dioptimalkan dan *local taxing power* yang masih perlu ditingkatkan.

Hadirnya UU HKPD tersebut mengharuskan pemerintah daerah melaksanakan penyesuaian terhadap keuangan daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta UU PDRD. Melalui undang-undang ini, dilakukan pemuktahiran kebijakan TKD berbasis kinerja, pengembangan sistem pajak daerah yang efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Salah satu penyesuaian yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dikeluarkannya UU HKPD adalah di bidang pajak dan retribusi daerah. Mengingat UU HKPD mencabut UU PDRD yang mengatur secara khusus terkait Pajak dan Retribusi Daerah. Hal inilah yang akan dibahas lebih jauh dalam penulisan ini.

## **II. PERMASALAHAN**

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Bagaimana pokok-pokok perubahan pengaturan pajak dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah?
2. Bagaimana implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap tata kelola keuangan daerah?

### III. PEMBAHASAN

#### A. Pokok-Pokok Perubahan Kebijakan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah.

Disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) HKPD oleh DPR diharapkan akan membawa dampak positif pada PAD. Peningkatan PAD di pengaruhi oleh unsur dari PAD itu sendiri yaitu antara lain pajak dan retribusi daerah. Sehingga UU HKPD tersebut tidak hanya mengubah ketentuan yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya diatur dalam UU No. 33/2004 tetapi juga mengubah UU PDRD. Adapun pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam UU HKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah

UU HKPD bertujuan untuk meratakan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang transparan serta akuntabel. Hal tersebut bisa dicapai salah satunya dengan penguatan kapasitas fiskal daerah. Secara umum, yang dimaksud dengan kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan sumber-sumber yang dimilikinya.<sup>5</sup>

Penguatan kapasitas fiskal daerah ini dapat dilakukan dengan merestrukturisasi pajak daerah dan merasionalisasi retribusi daerah. Jauh sebelum diundangkan pemerintah telah sepakat untuk menyederhanakan jenis pajak dan retribusi daerah yang tertuang dalam Rancangan UU HKPD. Penyederhanaan tersebut dilakukan karena jenis pajak dan retribusi daerah yang diatur di dalam UU PDRD terlalu banyak yakni 16 jenis pajak dan 32 jenis retribusi daerah. Dengan banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah tersebut maka pengawasan menjadi sulit untuk dilakukan dikarenakan kompleksitas dari pemungutan jenis-jenis pajak tersebut. Selain itu, banyaknya jenis pajak dan retribusi daerah juga memberikan beban ekonomi kepada masyarakat dan pelaku usaha daerah. Sehingga penyederhanaan tersebut bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan mendukung peningkatan pendapatan daerah. Penyederhanaan juga dinilai penting dilakukan untuk memangkas biaya transaksi, administrasi, dan biaya layanan menjadi lebih rendah. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Keuangan dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <https://www.lpem.org>, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, dan Optimalisasi Potensi PAD, 25 Agustus 2003, <https://www.lpem.org/kebutuhan-fiskal-kapasitas-fiskal-dan-optimalisasi-potensi-pad/>, Diakses pada tanggal 13 Januari 2023.

<sup>6</sup> [www.pajakku.com](https://www.pajakku.com), Pemerintah Rombak Pajak dan Retribusi Daerah Melalui RUU HKPD, 07 Oktober 2022, <https://www.pajakku.com/read/615fc2a24c0e791c3760b79d/Pemerintah-Rombak-Pajak-dan-Retribusi-Daerah-Melalui-RUU-HKPD>, diakses pada tanggal 13 Januari 2023.

a. Restrukturisasi Pajak Daerah

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>7</sup> UU PDRD membagi jenis pajak daerah menjadi dua yaitu:

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:<sup>8</sup>
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d) Pajak Air Permukaan; dan
  - e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:<sup>9</sup>
  - a) Pajak Hotel;
  - b) Pajak Restoran;
  - c) Pajak Hiburan;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) Pajak Penerangan Jalan;
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g) Pajak Parkir;
  - h) Pajak Air Tanah;
  - i) Pajak Sarang Burung Walet;
  - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sedangkan, jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan UU HKPD terbagi menjadi:

- 1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:<sup>10</sup>
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c) Pajak Alat Berat;
  - d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - e) Pajak Air Permukaan;
  - f) Pajak Rokok; dan
  - g) Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 21, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>8</sup> Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 2 Ayat (2).

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Op.Cit., Pasal 4 Ayat (1).

- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:<sup>11</sup>
  - a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
  - d) Pajak Reklame;
  - e) Pajak Air Tanah;
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g) Pajak Sarang Burung Walet;
  - h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
  - i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Dari segi jumlah jenis pajak daerah yang diatur dalam UU PDRD sama dengan jenis pajak daerah yang diatur dalam UU HKPD yaitu 16 jenis pajak daerah. Yang mengalami perubahan adalah jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi pada UU HKPD terdapat penambahan dua jenis pajak yaitu Pajak Alat Berat dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.<sup>12</sup> Sedangkan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup> Dengan demikian, jumlah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi pada UU HKPD menjadi tujuh jenis pajak daerah sementara pada UU PDRD hanya lima jenis pajak daerah.

Sementara itu, untuk jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam UU HKPD terdiri dari sembilan jenis pajak sedangkan pada UU PDRD terdiri dari 11 jenis pajak. Dimana, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir yang semula diatur sebagai jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam UU PDRD, pada UU HKPD termasuk dalam Jenis Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.<sup>14</sup> Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:<sup>15</sup>

- 1) Makanan dan/ atau Minuman;
- 2) Tenaga Listrik;

---

<sup>11</sup> Ibid, Pasal 4 Ayat (2).

<sup>12</sup> Ibid, Pasal 1 Angka 31.

<sup>13</sup> Ibid, Pasal 1 Angka 64.

<sup>14</sup> Ibid, Pasal 1 Angka 42.

<sup>15</sup> Ibid, Pasal 50.

- 3) Jasa Perhotelan;
- 4) Jasa Parkir; dan
- 5) Jasa Kesenian dan Hiburan.

Selain PBJT, jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU HKPD terdapat tambahan dua jenis pajak baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Restrukturisasi pajak pada hakekatnya dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu PBJT. Tujuan dilakukan restrukturisasi pajak adalah untuk :

- 1) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
- 2) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
- 3) memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah; dan
- 4) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas Parkir *Valet* Objek Rekreasi, dan Persewaan Sarana dan Prasarana Olahraga (Objek Olahraga Permainan).

Selain jenis pajak yang mengalami perubahan, terjadi perubahan tarif pajak serta beberapa ketentuan terkait pajak dalam UU HKPD. Adapun jenis pajak yang tidak mengalami perubahan tarif dalam UU HKPD antara lain PBBKB, PAP, Pajak Rokok, BPHTB, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet. Sedangkan, jenis pajak yang mengalami perubahan baik tarif maupun perubahan lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) PKB

Untuk PKB dalam UU HKPD terdapat pengaturan tarif khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom dimana tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan
- b) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

---

<sup>16</sup> Ibid, Pasal 10 Ayat (2).

Dalam UU PDRD hal tersebut tidak diatur.

2) PAB

Untuk PAB, sebagai jenis pajak baru yang diatur tersendiri dalam UU HKPD penetapan tarifnya dalam UU PDRD diatur dalam ketentuan tarif BBNKB yaitu di Pasal 12 Ayat Ayat (2).

3) PBBKB

Untuk PBBKB tidak terjadi perubahan penetapan tarif, yang berbeda adalah UU HKPD tidak lagi mengatur batasan kewenangan pemerintah untuk mengubah tarif PBBKB seperti yang diatur dalam UU PDRD yaitu jika terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun berjalan atau diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.<sup>17</sup>

4) PBB-P2

Untuk PBB-P2 selain mengalami perubahan tarif dari paling tinggi 0,3% pada UU PDRD menjadi 0,5% pada UU HKPD, PBB-P2 pada UU HKPD juga dikenakan pada permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan<sup>18</sup> yang sebelumnya tidak diatur dalam UU PDRD. Sedangkan untuk objek PBB-P2 yang dikecualikan dalam UU HKPD terjadi penambahan objek pajak yaitu Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis, Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, dan Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.<sup>19</sup> UU HKPD juga telah menetapkan besaran NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 yaitu paling rendah 20% dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.

5) BPHTB

Untuk BPHTB, terdapat penambahan objek pajak yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah<sup>20</sup> dan masyarakat

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Op. Cit., Pasal 19 Ayat (4).

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Op.Cit., Pasal 38 Ayat (2).

<sup>19</sup> Ibid, Pasal 38 Ayat (3) Huruf g, h, dan i.

<sup>20</sup> Ibid, Pasal 44 Ayat (6) Huruf a.



berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>21</sup> yang tidak diakomodir dalam UU PDRD.

6) PBJT

Untuk PBJT yang dalam UU HKPD objek pajaknya merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi Makanan dan/ atau Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir, dan Jasa Kesenian dan Hiburan yang mengalami perubahan adalah tarif pajak hiburan yang dalam UU HKPD khusus hiburan malam ditetapkan paling rendah 40%, paling tinggi 75%.<sup>22</sup> Berbeda dengan UU PDRD yang menetapkan tarif pajak hiburan paling tinggi 35% dan membedakan jenis hiburan malam serta hiburan/kesenian rakyat dengan menetapkan tarif pajak hiburan malam Paling Tinggi 75%, dan hiburan/kesenian rakyat paling tinggi sebesar 10%.<sup>23</sup> Tarif PBJT yang mengalami perubahan adalah Pajak Parkir yang dalam UU HKPD ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari tarif sebesar 30% yang ditetapkan dalam UU PDRD.

Adapun perbandingan perubahan penetapan tarif pajak yang diatur dalam UU PDRD maupun UU HKPD disajikan dalam bentuk tabel berikut:

---

<sup>21</sup> Ibid, Pasal 44 Ayat (6) Huruf h.

<sup>22</sup> Ibid, Pasal 58 Ayat (2).

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Op.Cit., Pasal 45 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3).

Jenis Pajak		Uraian	Tarif Pajak	
UU PDRD	UU HKPD		UU PDRD	UU HKPD
PKB	PKB	Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor Pertama	Paling Rendah 1% Paling Tinggi 2%	Paling Rendah 1,2% Paling Tinggi 6%
		Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya	Paling Tinggi 6%	Paling Rendah 2% Paling Tinggi 10%
		Angkutan Umum, Ambulans, Pemadam Kebakaran, Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial dan Keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.	Paling Rendah 0,5% Paling Tinggi 1%	Paling Tinggi 0,5%
BBNKB	BBNKB	-	Penyerahan Pertama 20% Penyerahan Kedua dan Seterusnya 1%	Paling Tinggi 12%
PAB	PAB	-	Penyerahan Pertama 0,75% Penyerahan Kedua dan Seterusnya 0,075%	Paling Tinggi 0,2%
PBBKB	PBBKB	-	Paling Tinggi 10% Kendaraan Umum Paling Tinggi 50%	Paling Tinggi 10% Kendaraan Umum Paling Tinggi 50%
PAP	PAP	-	Paling Tinggi 10%	Paling Tinggi 10%
Pajak Rokok	Pajak Rokok	-	10%	10%
PBB-P2	PBB-P2	-	Paling Tinggi 0,3%	Paling Tinggi 0,5%
BPHTB	BPHTB	-	Paling Tinggi 5%	Paling Tinggi 5%
Hotel Restoran Penerangan Jalan	PBJT:	-	Paling Tinggi 10%	Paling Tinggi 10%
	Jasa Perhotelan	-		
	Makanan dan Minuman	-		
	Tenaga Listrik	-	Tenaga Listrik Sumber Lain 3% Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri 1,5%.	Tenaga Listrik Sumber Lain 3% Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri 1,5%.
Hiburan	Jasa Kesenian/Hiburan	-	Paling Tinggi 35% Hiburan Malam Paling Tinggi 75% Hiburan/Kesenian Rakyat 10% Paling Tinggi 30%	Hiburan Malam: Paling Rendah 40% Paling Tinggi 75% Paling Tinggi 10%
Parkir	Jasa Parkir	-		
Reklame	Reklame	-	Paling Tinggi 25%	Paling Tinggi 25%
Air Tanah	Air Tanah	-	Paling Tinggi 20%	Paling Tinggi 20%
MLB	MLB	-	Paling Tinggi 25%	Paling Tinggi 20%
Sarang Burung Walet	Sarang Burung Walet	-	Paling Tinggi 10%	Paling Tinggi 10%

## b. Penyederhanaan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>24</sup> UU PDRD menetapkan tiga objek retribusi yang dapat dikenakan pemungutan yaitu:<sup>25</sup>

### 1) Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.<sup>26</sup> Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.<sup>27</sup> Jenis Retribusi Jasa Umum adalah (a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; (c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; (d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat; (e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (f) Retribusi Pelayanan Pasar; (g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (i) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; (j) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; (k) Retribusi Pengolahan Limbah Cair; (l) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; (m) Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan (n) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.<sup>28</sup> Jenis retribusi tersebut dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.<sup>29</sup>

### 2) Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.<sup>30</sup> Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:<sup>31</sup>

- a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Op.Cit., Pasal 1 Angka 22.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Op.Cit., Pasal 108 Ayat (1).

<sup>26</sup> Ibid, Pasal 108 Ayat (2).

<sup>27</sup> Ibid, Pasal 109.

<sup>28</sup> Ibid, Pasal 110 Ayat (1).

<sup>29</sup> Ibid, Pasal 110 Ayat (2).

<sup>30</sup> Ibid, Pasal 108 Ayat (3).

<sup>31</sup> Ibid, Pasal 126.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; (c) Retribusi Tempat Pelelangan; (d) Retribusi Terminal; (e) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; (g) Retribusi Rumah Potong Hewan; (h) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; (i) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; (j) Retribusi Penyeberangan di Air; dan (k) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.<sup>32</sup>

### 3) Perizinan Tertentu

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.<sup>33</sup> Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.<sup>34</sup> Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah (a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; (c) Retribusi Izin Gangguan; (d) Retribusi Izin Trayek; dan (e) Retribusi Izin Usaha Perikanan.<sup>35</sup>

UU PDRD juga menetapkan jenis retribusi selain ketiga jenis retribusi tersebut sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pada Pasal 150 dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sedangkan UU HKPD mengelompokkan retribusi daerah ke dalam tiga jenis yaitu:<sup>36</sup>

#### 1) Retribusi Jasa Umum.

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi (a) pelayanan kesehatan; (b) pelayanan kebersihan; (c) pelayanan parkir di tepi jalan umum; (d) pelayanan pasar; dan (e) pengendalian lalu lintas.<sup>37</sup>

#### 2) Retribusi Jasa Usaha

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa meliputi (a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; (b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; (c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; (d) penyediaan tempat

---

<sup>32</sup> Ibid, Pasal 127, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>33</sup> Ibid, Pasal 108 Ayat (4), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>34</sup> Ibid, Pasal 140, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>35</sup> Ibid, Pasal 141, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Op.Cit., Pasal 87 Ayat (1).

<sup>37</sup> Ibid, Pasal 88 Ayat (1).

penginapan/pesanggrahan/villa; (e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; (f) pelayanan jasa kepelabuhanan; (g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; (h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; (i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan (j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

### 3) Retribusi Perzinan Tertentu

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi (a) persetujuan bangunan gedung; (b) penggunaan tenaga kerja asing; dan (c) pengelolaan pertambangan rakyat.<sup>39</sup>

Sementara untuk penambahan jenis retribusi selain jenis retribusi tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur antara lain objek retribusi, subjek dan wajib retribusi, prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, dan tata cara penghitungan retribusi.<sup>40</sup>

Perbedaan pengaturan retribusi daerah pada UU HKPD dibandingkan dengan pengaturan retribusi daerah pada UU PDRD yaitu dilakukan penyederhanaan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Dimana, jumlah atas jenis objek retribusi sebagaimana diatur dalam UU PDRD sebanyak 30 jenis disederhanakan menjadi 18 jenis retribusi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Jenis Retribusi Daerah</b>	
<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022</b>
Retribusi Jasa Umum:	Retribusi Jasa Umum:
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;	1. pelayanan kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;	2. pelayanan kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;	3. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;	4. pelayanan pasar; dan
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;	5. pengendalian lalu lintas.
6. Retribusi Pelayanan Pasar;	
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;	
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;	
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;	

<sup>38</sup> Ibid, Pasal 88 Ayat (3).

<sup>39</sup> Ibid, Pasal 88 Ayat (4).

<sup>40</sup> Ibid, Pasal 88 Ayat (8) dan Ayat (9).

<b>Jenis Retribusi Daerah</b>	
<b>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</b>	<b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022</b>
<p>10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;</p> <p>11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;</p> <p>12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;</p> <p>13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan</p> <p>14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>	
<p>Retribusi Jasa Usaha:</p> <p>15. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;</p> <p>16. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;</p> <p>17. Retribusi Tempat Pelelangan;</p> <p>18. Retribusi Terminal;</p> <p>19. Retribusi Tempat Khusus Parkir;</p> <p>20. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;</p> <p>21. Retribusi Rumah Potong Hewan;</p> <p>22. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;</p> <p>23. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;</p> <p>24. Retribusi Penyeberangan di Air; dan</p> <p>25. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.</p>	<p>Retribusi Jasa:</p> <p>6. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;</p> <p>7. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;</p> <p>8. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;</p> <p>9. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;</p> <p>10. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;</p> <p>11. pelayanan jasa kepelabuhanan;</p> <p>12. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;</p> <p>13. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;</p> <p>14. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan</p> <p>15. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Retribusi Perizinan Tertentu:</p> <p>26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;</p> <p>27. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;</p> <p>28. Retribusi Izin Gangguan;</p> <p>29. Retribusi Izin Trayek; dan</p> <p>30. Retribusi Izin Usaha Perikanan.</p>	<p>Retribusi Perizinan Tertentu:</p> <p>16. persetujuan bangunan gedung;</p> <p>17. penggunaan tenaga kerja asing; dan</p> <p>18. pengelolaan pertambangan rakyat.</p>

Adapun tujuan dilakukannya penyederhanaan melalui rasionalisasi jumlah retribusi tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>41</sup>

- 1) Meningkatkan efektifitas retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah.
- 2) Mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.
- 3) Mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas (sejalan dengan implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020).

Selain itu, perbedaan pengaturan retribusi dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut adalah terkait penambahan jenis retribusi lainnya selain yang telah ditetapkan. UU PDRD menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh jenis retribusi lain agar dapat dilakukan pemungutan, sedangkan penambahan jenis retribusi dalam UU HKPD ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

#### c. Skema Opsen/Pungutan Tambahan Atas Pajak

Dalam UU HKPD untuk jenis pajak muncul istilah opsen pajak. Apa itu Opsen Pajak? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud Opsen adalah tambahan pajak menurut persentase tertentu, biasanya untuk kepentingan kas pemerintah daerah. Jadi, skema opsen didefinisikan sebagai pungutan tambahan atas jenis pajak tertentu di daerah. Di perpajakan negara lain, opsen pajak juga dikenal dengan istilah *piggyback tax system* yaitu merupakan suatu cara kewenangan perpajakan yang dimiliki oleh *Sub National Government* (SNG) dengan menambah tarif pajak lokal/sendiri pada pajak pusat.<sup>42</sup>

Sama halnya dengan definisi opsen menurut KBBI, opsen dalam UU HKPD didefinisikan juga sebagai pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu<sup>43</sup>. Opsen pajak dalam UU HKPD hadir sebagai solusi penguatan fiskal daerah. Keberadaan opsen diharapkan mendongkrak penerimaan yang selama ini minim dan bergantung pada dana transfer. Cita-

---

<sup>41</sup> Kemenkeupedia.kemenkeu.go.id, Perbedaan pengaturan retribusi daerah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) dibandingkan dengan pengaturan retribusi daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD), 07 Juni 2022, <https://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/search/konten/24085-perbedaan-pengaturan-retribusi-daerah-pada-undang-undang-nomor-1-tahun-2022-uu-hkpd-dibandingkan-dengan-pengaturan-retribusi-daerah-undang-undang-nomor-28-tahun-2009-uu-pdrd>, Diakses pada tanggal 18 Januari 2023.

<sup>42</sup> Accounting.binus.ac.id, Apa Itu Opsen Pajak dalam UU HKPD?, 12 Desember 2022, <https://accounting.binus.ac.id/2022/12/12/apa-itu-opsen-pajak-dalam-uu-hkpd/>, Diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Op.Cit., Pasal 1 Angka 61.

cita kemandirian fiskal diharapkan dapat tercapai bilamana skema ini berjalan efektif.<sup>44</sup> Opsen dalam UU HKPD dikenakan atas pajak terutang dari:

1) PKB

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

2) BBNKB

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>46</sup>

3) Pajak MBLB

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.<sup>47</sup>

Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Tarif opsen ditetapkan sebesar 66 persen untuk PKB, 66 persen untuk BBNKB, dan 25 persen untuk MBLB yang dihitung dari besaran Pajak terutang.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> *Accounting.binus.ac.id*, Apa Itu Opsen Pajak dalam UU HKPD?, 12 Desember 2022, <https://accounting.binus.ac.id/2022/12/12/apa-itu-opsen-pajak-dalam-uu-hkpd/>, Diakses pada tanggal 10 Februari 2023.

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Op.Cit., Pasal 1 Angka 62.

<sup>46</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 63.

<sup>47</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 64.

<sup>48</sup> *Ibid*, Pasal 83 Ayat (1).



## **B. Implikasi Pemberlakuan UU HKPD Terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah**

Implementasi UU HKPD di kabupaten/kota akan dilaksanakan pada Tahun 2024.<sup>49</sup> Sehingga dalam jangka waktu satu setengah tahun ke depan semenjak diundangkan terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan oleh pihak pemerintah daerah. Tahapan tersebut antara lain:

### **1. PDRD Dalam Satu Peraturan Daerah (Perda)**

Pasal 94 UU HKPD menghendaki pengaturan untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah (perda) yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah. Sebelum diberlakukannya UU HKPD pengaturan pajak dan retribusi dilakukan berdasarkan UU PDRD yang mana pengaturannya ditetapkan secara terpisah antara pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan diberlakukannya UU HKPD maka pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota diwajibkan untuk menetapkan pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dalam satu perda.

#### **a. Penyusunan Perda PDRD**

Pemerinta daerah perlu menyusun 1 (satu) rancangan perda baru tentang pajak dan retribusi daerah sebagai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk seluruh jenis pajak dan retribusi yang akan dipungut. Rancangan perda dimaksud harus memuat:<sup>50</sup>

- a. Jenis Pajak dan Retribusi
- b. Subjek Pajak dan Wajib Pajak
- c. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi
- d. Objek Pajak dan Retribusi
- e. Dasar Pengenaan Pajak
- f. Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi
- g. Saat Terutang Pajak
- h. Wilayah Pemungutan Pajak
- i. Tarif Pajak dan Retribusi.

Penetapan pengaturan pajak dan retribusi daerah dalam satu perda merupakan bentuk dari respons pemerintah pusat terhadap permasalahan yang terjadi di daerah khususnya terkait perda bermasalah. Mengingat sebagian besar perda bermasalah adalah perda pajak dan retribusi daerah. Permasalahan terkait perda pungutan pajak dan retribusi daerah pada saat berlakunya UU PDRD lebih kepada proses pembuatan perdanya yang tidak partisipatif, tidak memiliki kajian yang kuat serta tidak sesuai dengan kebutuhan hukum di daerah, serta pengawasan dari pusat bisa dengan gampang diabaikan oleh pemerintah daerah. Berkaca dari hal tersebut, UU HKPD kemudian mewajibkan semua pemerintah daerah untuk

---

<sup>49</sup> Ibid, Pasal 192.

<sup>50</sup> Ibid, Pasal 94.

menyusun pengaturan PDRD dalam satu perda serta mengatur secara lebih tegas dan jelas terkait proses evaluasi terhadap rancangan Perda PDRD maupun Perda PDRD yang telah ditetapkan sebagaimana dijabarkan pada poin b dibawah ini.

#### **b. Evaluasi Rancangan Perda dan Perda PDRD**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, perihal evaluasi atas Rancangan Perda maupun Perda PDRD telah diatur secara tegas dan jelas dalam UU HKPD dan terjadi perubahan jika dibandingkan dengan UU PDRD. Sebelumnya dalam UU PDRD perihal evaluasi atas Rancangan Perda PDRD tidak terdapat pengaturan terkait pelaksanaan evaluasi atas Rancangan Perda Provinsi tentang Pajak dan Retribusi oleh Menteri Keuangan dari sisi kebijakan fiskal nasional sebagaimana diatur dalam UU HKPD.<sup>51</sup> UU PDRD mengatur tentang pembatalan bagi Perda PDRD apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan peraturan daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Berbeda dengan UU PDRD, pada UU HKPD, Perda PDRD apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kebijakan fiskal nasional maka akan dilakukan perubahan, dimana Menteri Keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.

UU HKPD mengatur evaluasi Rancangan Perda dan Perda PDRD sebagai berikut:

- 1) Rancangan Perda yang telah disusun oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota tersebut diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi/kabupaten/kota secara tertulis untuk dilakukan pembahasan bersama.
- 2) Rancangan Perda Provinsi mengenai pajak dan retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan gubernur sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk dilakukan evaluasi paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.<sup>52</sup>
- 3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap rancangan perda untuk menguji kesesuaian rancangan perda dengan ketentuan UU HKPD, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.<sup>53</sup>
- 4) Rancangan perda kabupaten/kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota sebelum ditetapkan wajib disampaikan

---

<sup>51</sup> Ibid, Pasal 98 Ayat (8).

<sup>52</sup> Ibid, Pasal 98 Ayat (1) dan Ayat (2).

<sup>53</sup> Ibid, Pasal 98 Ayat (5).

kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.<sup>54</sup>

- 5) Gubernur melakukan evaluasi terhadap rancangan perda untuk menguji kesesuaian rancangan perda dengan ketentuan UU HKPD, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan lain yang lebih tinggi.<sup>55</sup>
- 6) Dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan perda, baik Menteri Dalam Negeri maupun gubernur berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.<sup>56</sup>
- 7) Dalam pelaksanaan koordinasi tersebut, Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional dan hasil evaluasinya dapat berupa persetujuan atau penolakan yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk rancangan perda provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/walikota untuk rancangan perda kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rancangan perda dimaksud dengan tembusan kepada Menteri Keuangan.<sup>57</sup>
- 8) Hasil evaluasi berupa penolakan harus disertai dengan alasan penolakan, sehingga rancangan perda dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/walikota bersama dengan DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk rancangan perda provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk rancangan perda kabupaten/kota.<sup>58</sup>
- 9) Jika hasil evaluasinya berupa persetujuan maka rancangan perda dimaksud dapat langsung ditetapkan.<sup>59</sup>
- 10) Perda yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/wali kota tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan untuk dilakukan evaluasi terhadap perda provinsi/kabupaten/kota tentang pajak dan retribusi yang telah berlaku guna menguji kesesuaian antara perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional.<sup>60</sup>
- 11) Jika berdasarkan evaluasi perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, maka Menteri Keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan atas perda dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.<sup>61</sup>

---

<sup>54</sup> Ibid, Pasal 98 Ayat (3) dan Ayat (4).

<sup>55</sup> Ibid, Pasal 98 Ayat (6).

<sup>56</sup> Ibid, Pasal 98 Ayat (7).

<sup>57</sup> Ibid, Pasal 98 Ayat (8), Ayat (9), dan Ayat (10).

<sup>58</sup> Ibid, Pasal 98 Ayat (11) dan Ayat (13).

<sup>59</sup> Ibid, Pasal 98 Ayat (12).

<sup>60</sup> Ibid, Pasal 99 Ayat (1) dan Ayat (2).

<sup>61</sup> Ibid, Pasal 99 Ayat (3).

- 12) Penyampaian rekomendasi perubahan perda dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya perda. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Menteri Dalam Negeri memerintahkan gubernur/bupati/walikota untuk melakukan perubahan perda dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja.<sup>62</sup>
- 13) Jika gubernur/bupati/walikota tidak melakukan perubahan atas perda tersebut, Menteri Dalam Negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Menteri Keuangan berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.<sup>63</sup>

## **2. Harmonisasi Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lain**

Perubahan beberapa pengaturan pajak dan retribusi daerah dalam UU PDRD sebelum diundangkannya UU HKPD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Penyesuaian atas beberapa pengaturan mengenai PDRD yang terdapat dalam UU Cipta Kerja tersebut dilakukan guna mendorong tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif pajak dan retribusi secara nasional khususnya dalam penyusunan perda mengenai PDRD. Adapun pengaturan pajak dan retribusi daerah dalam UU PDRD yang mengalami perubahan pada UU Cipta Kerja antara lain:

### **a. Perubahan Retribusi Perizinan Tertentu**

Pada UU PDRD, Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari lima jenis:

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Sedangkan dalam UU Cipta Kerja, Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari empat jenis yaitu:

- 1) Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung yang selanjutnya disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- 2) Retribusi Perizinan Berusaha terkait tempat penjualan minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Perizinan Berusaha terkait trayek yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Trayek; dan
- 4) Retribusi Perizinan Berusaha terkait perikanan yang selanjutnya disebut Retribusi Izin Usaha Perikanan.

---

<sup>62</sup> Ibid, Pasal 99 Ayat (4).

<sup>63</sup> Ibid, Pasal 99 Ayat (5) dan Ayat (6) dan Pasal 100 Ayat (1).

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada UU PDRD diganti menjadi Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dalam UU HKPD.

- b. Penghapusan Jenis Retribusi Izin Gangguan dalam UU HKPD.  
Retribusi Izin Gangguan yang semula diatur dalam UU PDRD dihapuskan dalam UU Cipta Kerja.
- c. Penambahan satu bab yaitu BAB VIIA yang mengatur tentang Kebijakan Fiskal Nasional yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi.
- d. Pada Bab VIII yang mengatur tentang Pengawasan dan Pembatalan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi, Pasal 157 terdapat penambahan satu ayat yaitu ayat (5a) terkait pelaksanaan evaluasi atas Rancangan Perda Provinsi tentang Pajak dan Retribusi, Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.
- e. Perubahan Pasal 158 yang pada UU PDRD mengatur pembatalan bagi peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan peraturan daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Pada UU Cipta Kerja, peraturan daerah terkait pajak daerah dan retribusi daerah apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kebijakan fiskal nasional maka akan dilakukan perubahan, dimana Menteri Keuangan merekomendasikan dilakukannya perubahan atas peraturan daerah dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri.

Perubahan-perubahan tersebut di atas kemudian diakomodir dalam UU HKPD mulai Pasal 88 terkait Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, Pasal 98 terkait Evaluasi Rancangan Perda Provinsi tentang Pajak dan Retribusi, serta Pasal 99 terkait Perubahan Perda Pajak dan Retribusi yang bertentangan dengan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kebijakan fiskal nasional.

Selain penyempurnaan kebijakan Pajak dan Retribusi tersebut, UU Cipta Kerja juga mengamankan agar Pemerintah Pusat mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha di daerah melalui dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha tersebut.

Penyelarasan UU HKPD dengan UU Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan

investasi di daerah.<sup>64</sup> Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perda mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.<sup>65</sup>

Namun, pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dalam penulisan ini disebut Perpu Cipta Kerja, sebagai pengganti UU Cipta Kerja yang dinyatakan “Inkonstitusional Bersyarat” berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau disingkat Perpu merupakan produk peraturan perundang-undangan yang merupakan wewenang penuh Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Perpu Cipta Kerja tersebut telah mencabut UU Cipta Kerja dan dinyatakan tidak berlaku. Perpu Cipta Kerja tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Maret 2023 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU Nomor 6 Tahun 2023) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Penetapan Perpu Cipta Kerja turut berdampak terhadap ketentuan perpajakan. Tak hanya ketentuan pajak pusat, Perpu Cipta Kerja juga berdampak terhadap ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah. Pada UU Cipta Kerja, Pasal 114 adalah pasal yang merevisi UU PDRD. Sementara Pasal 114 dalam Perpu Cipta Kerja, hanya diatur bahwa ketentuan PDRD mengikuti ketentuan pada UU

---

<sup>64</sup> Pasal 158B, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Jo.* Pasal 101, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

<sup>65</sup> *Ibid*, Pasal 156A *Jo.* Pasal 97.

HKPD.<sup>66</sup> Revisi atas UU PDRD dalam UU Cipta Kerja seperti Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penghapusan retribusi izin gangguan, serta kewenangan pemerintah pusat untuk mengevaluasi ketentuan pajak daerah telah diatur dalam UU HKPD sehingga tidak perlu diatur kembali dalam Perpu Cipta Kerja.<sup>67</sup>

### **3. Perubahan Tarif Pajak dan Retribusi Pemerintah Daerah Menjadi Tarif Yang Berlaku Secara Nasional Oleh Pemerintah Pusat.**

Penyesuaian atas beberapa pengaturan mengenai PDRD yang terdapat dalam UU PDRD guna mendorong tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan penyesuaian tarif pajak dan retribusi secara nasional dalam penyusunan perda mengenai PDRD sebelum diundangkannya UU HKPD telah diatur dalam Cipta Kerja. Selain penyempurnaan kebijakan pajak dan retribusi tersebut, UU Cipta Kerja juga mengamanatkan agar pemerintah pusat mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha di daerah melalui dukungan insentif anggaran bagi pemerintah daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha tersebut.

Penyelarasan UU HKPD dengan UU Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perda mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.<sup>68</sup>

Pasca diundangkan UU Cipta Kerja, pemerintah telah menerbitkan 49 peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Peraturan pelaksana tersebut terdiri dari 45 peraturan pemerintah (PP) dan empat peraturan presiden (Perpres). Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 (PP Nomor 10 Tahun 2021) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

Dalam PP Nomor 10 Tahun 2021 tersebut diatur bahwa pemerintah pusat kini dapat melakukan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1)

---

<sup>66</sup> Pasal 114, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

<sup>67</sup> <https://news.ddtc.co.id/>, Perpu Cipta Kerja Terbit, Ini Dampaknya Terhadap Ketentuan Pajak, 02 Januari 2023, <https://news.ddtc.co.id/perpu-cipta-kerja-terbit-ini-dampaknya-terhadap-ketentuan-pajak-44671>, diakses pada tanggal 06 Juni 2023.

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, *Op.Cit.*, Pasal 156A *Jo.* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 97.

PP Nomor 10 Tahun 2021, penyesuaian tarif pajak oleh pemerintah pusat ini dapat dilakukan sesuai dengan program prioritas nasional. Program prioritas nasional berupa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bila disesuaikan, pemerintah cukup menetapkan tarif baru melalui perpres yang paling sedikit mengatur PSN yang mendapatkan penyesuaian tarif, jenis pajak dan retribusi yang disesuaikan, besar penyesuaian tarif, mulai berlaku serta jangka waktu penyesuaian tarif, dan daerah yang melakukan penyesuaian tarif. Bila sudah ditetapkan, pemerintah daerah wajib melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Tarif pajak daerah dan retribusi daerah pada peraturan daerah dapat kembali berlaku setelah jangka waktu yang ditetapkan pada perpres sudah berakhir.

Menteri atau pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas PSN tersebut harus mengajukan usulan penyesuaian tarif kepada Menteri Keuangan. Perpres akan dipantau pelaksanaannya oleh Kementerian Dalam Negeri, kementerian teknis, dan gubernur. Hasil pemantauan harus disampaikan kepada Menteri Keuangan. Usulan akan direviu oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan penerimaan pajak dan retribusi suatu daerah dalam lima tahun terakhir, dampak penyesuaian terhadap fiskal nasional dan daerah, urgensi penetapan tarif, kapasitas fiskal daerah, dan insentif yang sebelumnya telah diterima PSN yang dimaksud.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri akan mengevaluasi peraturan daerah pajak dan retribusi yang berpotensi bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak sesuai dengan kebijakan fiskal nasional, atau menghambat ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Dalam proses reviu tersebut, Menteri Keuangan akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, kementerian atau lembaga teknis terkait, hingga pemerintah daerah. Bila diterima, menteri keuangan akan mengeluarkan rekomendasi penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah atas PSN. Rekomendasi ini akan menjadi dasar bagi menteri penanggung jawab PSN untuk mengajukan usulan Perpres.

Dengan dicabutnya UU Cipta Kerja oleh Perpu Cipta Kerja yang kemudian telah disahkan menjadi undang-undang dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur bahwa ketentuan PDRD mengikuti ketentuan pada UU HKPD<sup>69</sup>, maka pengaturan terkait kewenangan pemerintah dalam menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 2021 mengikuti sebagaimana yang diatur dalam UU HKPD. Kewenangan penyesuaian tarif ini dalam UU HKPD pengaturannya secara umum tidak jauh berbeda dengan yang telah diatur dalam PP Nomor 10 Tahun

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, *Op.Cit.*, Pasal 114.



2021. Dimana, penyesuaian tarif pajak oleh pemerintah pusat juga dilakukan sesuai dengan program prioritas nasional dan juga terdapat kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perda mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Penetapan tarif pajak yang berlaku secara nasional tersebut mencakup tarif atas jenis pajak provinsi dan jenis pajak kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif pajak dan retribusi dalam UU HKPD akan diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Namun, sampai dengan tulisan ini ditulis belum terdapat peraturan pemerintah yang dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari UU HKPD. Dengan demikian maka PP Nomor 10 Tahun 2021 sebagai salah satu peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu Cipta Kerja yang telah disahkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.<sup>70</sup>

#### **IV. PENUTUP**

UU HKPD bertujuan untuk meratakan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang transparan serta akuntabel yang bisa dicapai salah satunya dengan penguatan kapasitas fiskal daerah melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan UU Cipta Kerja. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu PBJT. Melalui UU HKPD ini, pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak. Sedangkan penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu dengan jumlah jenis objek retribusi yang disederhanakan yaitu dari 30 jenis menjadi 18 jenis pelayanan.

UU HKPD juga mewajibkan semua pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyusun pengaturan PDRD dalam satu perda serta mengatur secara lebih tegas dan jelas terkait proses evaluasi terhadap rancangan perda maupun perda PDRD yang telah ditetapkan yang berdasarkan Pasal 192 UU HKPD harus sudah dilakukan oleh pada Tahun 2024. Penyusunan pengaturan PDRD dalam satu perda ini merupakan respons dari pemerintah pusat terhadap permasalahan yang terjadi di daerah khususnya terkait perda bermasalah, dimana sebagian besar perda bermasalah adalah Perda PDRD. Pengaturan PDRD dalam UU HKPD juga merupakan proses harmonisasi

---

<sup>70</sup> Ibid., Pasal 184.

dengan UU Cipta Kerja. Penyelerasan tersebut dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam hal ini gubernur/bupati/walikota untuk memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya guna mendukung kebijakan kemudahan berusaha dan berinvestasi. Insentif fiskal tersebut berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atas penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Masih dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi, pemerintah pusat diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat dapat menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perda mengenai pajak dan retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.  
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.

### B. Buku

- Huda, Ni'matul, 2007, Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Daerah, Yogyakarta: FH.UII Press.  
Saragih, J.P, 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Jakarta : Ghalia Indonesia.

### C. Makalah/Jurnal/Tulisan Hukum

- Pujiati, Amin, 2006, Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era desentralisasi Fiskal, Jurnal Ekonomi Pembangunan.

### D. Internet

- Accounting.binus.ac.id, Apa Itu Opsi Pajak dalam UU HKPD?, 12 Desember 2022, <https://accounting.binus.ac.id/2022/12/12/apa-itu-opsen-pajak-dalam-uu-hkpd/>.  
kemenkeupedia.kemenkeu.go.id, Perbedaan pengaturan retribusi daerah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) dibandingkan dengan pengaturan retribusi daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD), 07 Juni 2022, <https://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/search/konten/24085-perbedaan-pengaturan-retribusi-daerah-pada-undang-undang-nomor-1-tahun-2022-uu-hkpd-dibandingkan-dengan-pengaturan-retribusi-daerah-undang-undang-nomor-28-tahun-2009-uu-pdrd>.  
Liputan6.com, Sri Mulyani Kupas Tuntas Alasan Lahirnya UU HKPD, 07 Desember 2021, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4730629/sri-mulyani-kupas-tuntas-alasan-lahirnya-uu-hkpd>.

news.ddtc.co.id/, Perpu Cipta Kerja Terbit, Ini Dampaknya Terhadap Ketentuan Pajak, 02 Januari 2023, <https://news.ddtc.co.id/perpu-cipta-kerja-terbit-ini-dampaknya-terhadap-ketentuan-pajak-44671>, diakses pada tanggal 06 Juni 2023.

www.lpem.org, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, dan Optimalisasi Potensi PAD, 25 Agustus 2003, <https://www.lpem.org/kebutuhan-fiskal-kapasitas-fiskal-dan-optimalisasi-potensi-pad/>.

www.pajakku.com, Pemerintah Rombak Pajak dan Retribusi Daerah Melalui RUU HKPD, 07 Oktober 2022, <https://www.pajakku.com/read/615fc2a24c0e791c3760b79d/Pemerintah-Rombak-Pajak-dan-Retribusi-Daerah-Melalui-RUU-HKPD>.

**Penulis:**

**Subbagian Hukum BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Tahun 2023.**

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.